

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Metro telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 124 /PL.O 1.9-BA/ 1872/2/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Nomor 212 TAHUN 2024

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NAMA PARTAI POLITIK
	Kota Metro 1		
1	Yusron Fauzi Saleh	1719	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ancilla Hernani	2431	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Ria Hartini	2430	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Maryati	2370	Partai Golongan Karya
5	Kun komariyati	2134	Partai Golongan Karya
6	Ansori	2395	Partai Nasdem
7	Roma Doni Yunanto	2678	Partai Keadilan Sejahtera
8	Fahmi Anwar	3002	Partai Demokrat
NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	
	Kota Metro 2		
1	Sudarsono	2594	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	Didik Isnanto	1893	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Iin Dwi Astuti	1768	Partai Golongan Karya
4	Efril Hadi	2321	Partai Nasdem
5	Ahmad Kuseini	1844	Partai Keadilan Sejahtera
NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	
	Kota Metro 3		
1	Sutikno	1386	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Basuki	2086	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Subhan	2304	Partai Golongan Karya
4	Abdulhak	2103	Partai Nasdem
5	Wasis Riyadi	1785	Partai Keadilan Sejahtera
6	Amrulloh	2884	Partai Demokrat
NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	
	Kota Metro 4		
1	Wahid Asngari	1957	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ahmadi	1478	Partai Gerakan Indonesia Raya

3	A Cahyadi Lamnunyai	1908	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Deswan	1360	Partai Nasdem
5	Hadi Kurniadi	1719	Partai Keadilan Sejahtera
6	Basuki Rahmad	3012	Partai Demokrat

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2024